

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era baru globalisasi yang semakin pesat menghasilkan kemajuan teknologi dan informasi yang memberikan manfaat pada berbagai sisi bagi masyarakat guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempermudah aksesibilitas dalam segala hal. Maka dari itu adanya perkembangan teknologi menjadikan solusi bagi suatu permasalahan yang terjadi. Seiring berkembangnya zaman di sektor teknologi dan informasi pemerintah melalui Kementerian Keuangan menjadikan transformasi digital dalam pelayanan publik termasuk layanan lelang.

Lelang merupakan istilah sebuah transaksi jual beli dengan sistematika khusus. Lelang didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan melibatkan penawaran harga secara kompetitif hingga barang terjual kepada penawar dengan harga tertinggi.¹

Lelang di Indonesia dulunya dilakukan secara konvensional pembeli datang ke kantor KPKNL dan mengajukan penawaran secara lisan. Namun, dalam praktiknya, praktik tidak sehat terjadi di beberapa lokasi, seperti peserta yang menekan peserta lain untuk tidak melakukan penawaran kepada suatu barang atau

¹ Dimas Aulia Tanaya, "Manfaat Lelang untuk Kita dan Negara Kita," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 2 Maret 2022, diakses 22 Oktober 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta2/baca-artikel/14785/Manfaat-Lelang-untuk-Kita-dan-Negara>.

aset yang dijual. Dengan maksud mengurangi tekanan antar pembeli, setelah melewati periode lelang konvensional kini lelang semakin banyak dilakukan secara *online*.²

Salah satu inovasi yang diterapkan oleh pemerintah dalam era modernisasi adalah sistem lelang *online* (*e-auction*) yang memanfaatkan informasi dan teknologi untuk menggantikan sistem lelang konvensional dengan dilakukan secara daring tanpa kehadiran fisik bagi peserta lelang. *e-auction* telah dijadikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai bagian dari upaya modernisasi seperti penjualan barang sitaan, lelang properti, dan aset lainnya.

Lelang *online* diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta. KPKNL merupakan instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, yang bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah. Kantor wilayah sendiri bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, yang pengaturannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Sebagai pengatur dan pelaksana pedoman lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah mengembangkan aplikasi lelang daring bagi pejabat lelang Kelas I sejak tahun 2014. Aplikasi lelang daring ini dikenal dengan nama Portal Lelang Indonesia dan dapat diakses melalui www.lelang.go.id.³

² Apri Jati Pamungkas dan Harjono Harjono, "Pelaksanaan Lelang Daring dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang di KPKNL Surakarta," *Verstek* 11, no. 1 (tahun): 11–20..

³ *Ibid*, hlm. 12.

Lelang *online (e-auction)* diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi dan sistem transaksi elektronik, serta menggantikan PMK Nomor 213/PMK.06/2020 dan PMK Nomor 90/PMK.06/2016. Tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet.⁴ Norma ini menekankan bahwa lelang *online* harus didukung oleh literasi digital yang memadai bagi semua masyarakat, serta memastikan prosedur transparansi melalui mekanisme yang jelas.

Lelang *online (e-auction)* yaitu: “Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang Melalui Internet, yang selanjutnya disebut Lelang Melalui Internet, adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang untuk mencapai harga tertinggi, yang dilakukan melalui aplikasi lelang berbasis internet.”

Lelang *e-auction* di KPKNL Surakarta menggunakan mekanisme penawaran lelang melalui aplikasi secara daring (*open bidding*). Salah satu lelang *e-auction* yang berhasil dilaksanakan oleh KPKNL Surakarta pada bulan November 2018.⁵

Meskipun implementasi *E-auction* khususnya di Kota Surakarta menghadapi tantangan signifikan terkait literasi digital yang merujuk pada kemampuan

⁴ Nurul Itsna Fawzi'ah, *Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Studi Kasus KPKNL Surakarta)* (skripsi, Universitas Duta Bangsa Surakarta, 2025), diakses 22 Oktober 2025, <https://eprints.udb.ac.id/id/eprint/4158>.

⁵ Risdian Fajarohman, “Memperingati 110 Tahun Lelang Indonesia, KPKNL Surakarta ‘Open House’ di Car Free Day,” Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 28 Februari 2018, diakses 22 Oktober 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-surakarta/baca-berita/14707/Memperingati-110-Tahun-Lelang-Indonesia-KPKNL-Surakarta-Open-House-di-Car-Free-Day.html>.

masyarakat peserta lelang untuk memahami dan mengoperasikan platform *e-auction* yang sering kali menjadi hambatan oleh keterbatasan akses keterampilan teknologi yang belum memumpuni serta pengetahuan dalam bidang digital seperti di daerah Surakarta. Dalam hal ini menciptakan kesenjangan hukum, dimana aturan hukum yang mendorong digitalisasi (seperti Peraturan Kementrian Keuangan) tidak diimbangi infrastruktur pendukung yang memadai seperti sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur pelaksanaan *e-auction*, sehingga tidak semua masyarakat dapat berpartisipasi secara adil. Di lain sisi terkait transparansi prosedural menjadi isu krusial karena proses *e-auction* yang berbasis digital berpotensi menimbulkan risiko manipulasi data, ketidakjelasan verifikasi peserta, atau kurangnya pengawasan realtime dalam pelaksanaan lelang *online* yang bertentangan dengan prinsip transparansi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Penelitian mengenai lelang *online* (*e-auction*) telah banyak dilakukan dengan fokus yang berbeda-beda. Sari dan Romlain mengkaji mekanisme permohonan lelang *online* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-auction* mampu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pengajuan lelang, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Kajian tersebut lebih menitikberatkan pada tahapan permohonan lelang beserta kelebihan dan kendala sistem yang digunakan, sehingga belum membahas secara rinci pelaksanaan lelang sejak proses penawaran hingga penetapan pemenang lelang. Selain itu, penelitian mengenai prosedur pelaksanaan *e-auction* di KPKNL Jember juga menjelaskan tahapan pengajuan,

penetapan jadwal, hingga pengumuman pemenang lelang serta mengidentifikasi beberapa kendala teknis, seperti gangguan jaringan dan sistem aplikasi yang digunakan.⁶

Penelitian lain yang mengevaluasi implementasi sistem di KPKNL Kota Semarang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi penggunaan dokumen fisik, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam mengikuti lelang. Kendala yang ditemukan masih didominasi oleh persoalan teknis, seperti lambatnya server dan gangguan pada sistem pembayaran elektronik.⁷ Sementara itu, penelitian mengenai efektivitas *e-auction* di KPKNL Palangkaraya juga menilai bahwa digitalisasi lelang telah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kemudahan akses, efisiensi biaya, dan transparansi layanan. Pembahasan pada penelitian tersebut lebih berfokus pada efektivitas sistem dan kualitas pelayanan sehingga belum memberikan perhatian yang mendalam terhadap kesiapan masyarakat dari sisi literasi digital.⁸

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, terlihat bahwa kajian mengenai *e-auction* masih banyak diarahkan pada mekanisme permohonan lelang, efektivitas sistem, kualitas pelayanan, serta kendala teknis yang muncul selama penggunaan aplikasi. Kajian yang membahas implementasi *e-auction* dari sudut pandang literasi

⁶ Winda Sari dan Siti Romlaini, “Mekanisme Permohonan Lelang *Online (E-auction)* pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember,” *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 3 (2025): 247–253.

⁷ Nabila Noviandra, Marjo Marjo, dan Kartika Widya Utama, “Pelaksanaan Lelang *Online (E-auction)* di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 9, no. 2 (2020): 403–414.

⁸ Indra Prasta Nur Patria, “Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik Lelang *E-auction* untuk Peningkatan Pelayanan Publik di KPKNL Palangkaraya,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 9, no. 2 (2025): 260–273.

digital masyarakat serta transparansi prosedural pada pelaksanaan lelang di KPKNL Kota Surakarta, masih relatif terbatas. Penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang tersebut melalui analisis terhadap pelaksanaan *e-auction*, tantangan literasi digital masyarakat, dan transparansi prosedur lelang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Seiring dengan penerapan sistem lelang berbasis digital, KPKNL Surakarta juga menunjukkan perkembangan kinerja yang dapat dilihat melalui capaian sasaran strategis dalam kurun waktu 2023–2025 sebagai berikut:

Tabel 1.1 *Capaian Sasaran Strategis KPKNL Tahun 2023-2025*

No	Sasaran Strategis			2023	2024	2025	Tren
1	Pengelolaan	Kekayaan		95,53%	117,09%	132,42%	Meningkat signifikan
2	Negara dan Lelang						
2	Pemenuhan	Harapan		84,56%	94,84%	131,95%	Meningkat
	Pengguna Jasa						
3	Pengawasan dan Pelayanan			100%	118,24%	±100%	Stabil meningkat
4	Pengelolaan	Aset &		102,47%	120%	>120%	Meningkat
	Penilaian						
5	Tata Kelola	Piutang,		±100%	>110%	>120%	Meningkat konsisten
	Penilaian, dan Lelang						
6	Pengelolaan Keuangan dan			120%	>115%	120%	Sangat optimal
	SDM						
7	Pengawasan, Hukum, dan			94,13	Optimal	>116%	Meningkat signifikan
	Komunikasi Publik						
8	Organisasi, SDM, dan			±90%	>113%	>130%	Meningkat kuat
	Manajemen Risiko						

Sumber: *Laporan Kinerja KPKNL 2023-2025 (diolah penulis)*

Berdasarkan data kinerja KPKNL dalam kurun waktu 2023-2025, terlihat bahwa capaian sasaran strategis secara umum menunjukkan tren yang meningkat pada hampir seluruh indikator. Peningkatan tersebut tercermin dari capaian kinerja yang tidak hanya memenuhi target, tetapi dalam beberapa aspek bahkan melampaui

target yang telah ditetapkan, seperti pada pengelolaan kekayaan negara dan lelang, pemenuhan harapan pengguna jasa, serta tata kelola layanan dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa secara institusional, KPKNL telah mengalami perkembangan yang positif dalam mendukung optimalisasi pelayanan publik, termasuk melalui penerapan sistem lelang berbasis digital (*e-auction*). Namun peningkatan kinerja tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam aspek literasi digital dan pemahaman terhadap prosedur lelang *online*, sehingga masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasinya di lapangan.

Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi hambatan spesifik di Kantor Pelayanan Publik Kota Surakarta (KPKNL), memberikan rekomendasi praktis kepada pemerintah untuk meningkatkan literasi digital melalui program edukasi dan memperkuat mekanisme transparansi, dan berkontribusi pada literatur akademis tentang digitalisasi layanan publik di daerah Surakarta. Jika tantangan literasi digital dan transparansi tidak diatasi, maka implementasi *e-auction* dapat menghambat untuk mencapai tujuan utamanya yaitu mempercepat proses penyelesaian lelang dan meningkatkan pendapatan negara. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung kebijakan nasional untuk melakukan lelang yang lebih terbuka, adil, dan efisien, sehingga bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI LELANG *ONLINE (E-AUCTION)* DI KPKNL KOTA SURAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi SOP dan mekanisme pelaksanaan lelang *online* (*E-auction*) di KPKNL Kota Surakarta?
2. Apa saja hambatan terhadap pelaksanaan lelang *online* di KPKNL Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi SOP dan mekanisme lelang *Online* (*E-auction*) di KPKNL Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan terhadap pelaksanaan lelang *online* di KPKNL Kota Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

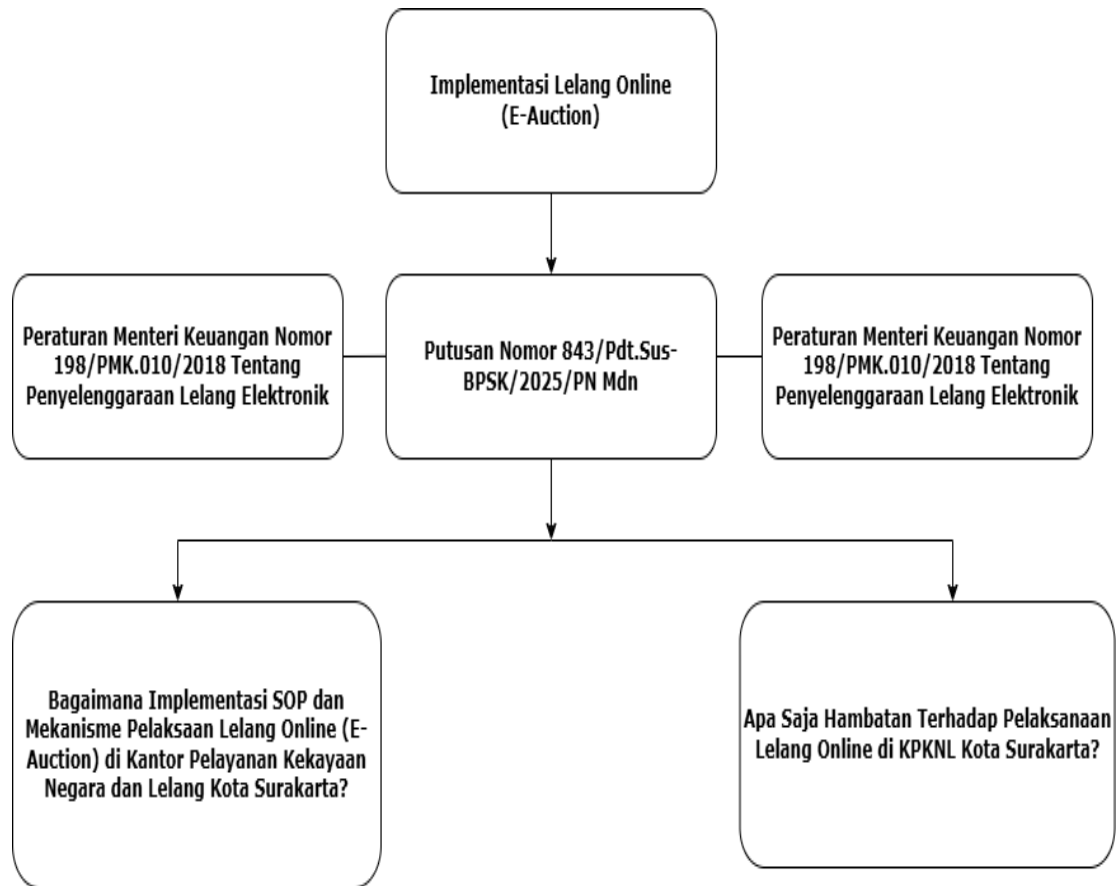
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terkait pengembangan ilmu hukum pada hukum perdata, terutama dalam bidang pengetahuan mengenai perlelangan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme, prosedur, serta manfaat lelang *online* yang transparan dan

akuntabel, serta mendukung transformasi layanan publik digital dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem lelang.

E. Kerangka Penelitian



Gambar 1.1 *Kerangka Pemikiran*

Kerangka penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur berpikir peneliti dalam menganalisis implementasi lelang online (*e-auction*) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta. Penelitian ini berangkat dari adanya transformasi digital dalam pelayanan publik yang mendorong pelaksanaan

lelang secara elektronik guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Pada bagian awal kerangka penelitian terdapat Implementasi Lelang Online (*E-Auction*) sebagai fokus utama penelitian. Implementasi tersebut merupakan bentuk modernisasi sistem lelang yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional menjadi berbasis elektronik melalui aplikasi lelang resmi pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, implementasi lelang online tidak terlepas dari dasar hukum yang mengaturnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2018 tentang Penyelenggaraan Lelang Elektronik, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, serta Putusan Nomor 843/Pdt.Sus-BPSK/2025/PN Mdn yang digunakan sebagai bahan analisis terhadap penerapan ketentuan hukum dalam praktik pelaksanaan lelang online. Regulasi tersebut menjadi landasan normatif untuk menilai apakah pelaksanaan e-auction di KPKNL Kota Surakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan dasar hukum tersebut, penelitian diarahkan untuk menjawab dua rumusan masalah.

Rumusan masalah pertama adalah bagaimana implementasi SOP dan mekanisme pelaksanaan lelang online (*e-auction*) di KPKNL Kota Surakarta. Fokus kajian ini mencakup seluruh tahapan pelaksanaan lelang, mulai dari pengajuan permohonan lelang, verifikasi dokumen, penetapan jadwal, pengumuman lelang, pelaksanaan penawaran secara elektronik, hingga penetapan pemenang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Penelitian ini bertujuan

mengetahui apakah seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023.

Rumusan masalah kedua adalah apa saja hambatan terhadap pelaksanaan lelang online di KPKNL Kota Surakarta. Pada bagian ini peneliti mengidentifikasi berbagai kendala yang masih ditemui dalam implementasi e-auction, seperti keterbatasan jumlah pejabat lelang, belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat, kendala dalam proses verifikasi administrasi peserta, rendahnya literasi digital sebagian peserta lelang, serta masih ditemukannya lelang yang tidak memperoleh penawaran (Tidak Ada Penawaran/TAP). Hambatan-hambatan tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan lelang online.

Melalui kerangka penelitian ini dapat dipahami bahwa penelitian tidak hanya berfokus pada aspek normatif berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik (*law in action*). Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kesesuaian pelaksanaan lelang online di KPKNL Kota Surakarta dengan ketentuan hukum yang berlaku sekaligus memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan lelang elektronik di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menganalisis hukum sebagai gejala sosial dengan menggunakan data dan fakta yang berasal dari masyarakat melalui wawancara secara langsung. Ini berfokus pada bekerjanya hukum di masyarakat, bukan hanya pada norma atau peraturan tertulis.⁹

Dalam penelitian ini, metode empiris dipilih dengan pertimbangan bahwa isu yang diangkat tidak semata-mata berkutat pada norma hukum terkait lelang berbasis elektronik, melainkan juga menyoroti bagaimana norma tersebut diimplementasikan secara faktual di lapangan. Dengan begitu, penulis dapat menelusuri sejauh mana keselarasan antara regulasi yang ada dengan praktik yang berlangsung di KPKNL Kota Surakarta, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul selama proses pelaksanaannya. Melalui pendekatan ini pula, penulis berkesempatan memperoleh potret konkret mengenai dinamika hubungan antara petugas pelaksana dan masyarakat sebagai pengguna layanan lelang daring.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku hukum atau *law in action*, yakni cara hukum dioperasionalkan dalam realitas kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu,

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12.

penelitian ini tidak hanya terhenti pada telaah terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah sejauh mana efektivitas implementasinya dalam praktik nyata.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang *online*, seperti Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, serta ketentuan lain yang relevan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat memahami kerangka normatif yang menjadi dasar pelaksanaan *e-auction* di Indonesia.¹¹

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep literasi digital dan transparansi prosedural. Dengan pendekatan ini, penulis dapat membangun pemahaman teoritis yang kemudian digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Konsep-konsep tersebut tidak hanya diambil dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari pendapat para ahli dan hasil penelitian terdahulu.¹²

Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), mengingat fokus penelitian tidak hanya pada norma

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 22.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 59.

¹² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 39.

hukum, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini penting untuk melihat interaksi antara sistem lelang *online* dengan masyarakat sebagai pengguna, termasuk hambatan yang muncul akibat perbedaan tingkat literasi digital. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh antara aspek normatif dan empiris.¹³

Penggunaan beberapa pendekatan ini dimaksudkan agar analisis yang dilakukan tidak bersifat sempit. Penulis tidak hanya melihat aturan hukum secara tekstual, tetapi juga memahami bagaimana aturan tersebut bekerja dalam kenyataan. Hal ini penting karena dalam banyak kasus, terdapat perbedaan antara apa yang diatur dalam hukum dengan apa yang terjadi di lapangan dalam penerapan sistem berbasis teknologi seperti *e-auction*.¹⁴

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas¹⁵ melalui wawancara pada (KPKNL) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta.

Data primer dalam penelitian ini memiliki peran utama karena menjadi sumber informasi langsung mengenai pelaksanaan lelang *online*.

¹³ *Ibid*, hlm. 47.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 68.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), hlm. 65.

Melalui wawancara, penulis dapat memperoleh penjelasan yang lebih rinci mengenai prosedur, kendala, serta upaya yang dilakukan oleh pihak KPKNL dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada. Selain itu, data primer juga membantu penulis dalam memverifikasi apakah praktik yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁶

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh penulis dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berupa rancangan perundang-undangan, buku, serta jurnal ilmiah yang menunjang data primer penulis. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap yang dapat dikaitkan dengan data primer.¹⁷ Pada penelitian ini, penulis menggunakan data jenis sekunder yang dikelompokkan menjadi tiga bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer ini berperan sebagai pijakan sentral dalam mengkaji dimensi normatif atas penyelenggaraan lelang daring. Dengan merujuk pada berbagai regulasi tersebut, penulis dapat mengevaluasi apakah pelaksanaan yang berlangsung telah selaras dengan ketentuan yang mengikat atau justru masih ditemukan deviasi dalam praktik di lapangan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan maupun hukum positif yang akan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁷ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 50.

digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian, yakni sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2023 tentang Pejabat Lelang Kelas 1
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara.
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2018 tentang Penyelenggaraan Lelang Elektronik.
- f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki tujuan memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga berperan penting dalam memperkuat analisis, terutama dalam memberikan perspektif teoritis serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dengan demikian, penulis tidak hanya mengandalkan data lapangan, tetapi juga didukung oleh kajian akademik yang telah ada sebelumnya. Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder

diperoleh melalui jurnal, buku, penelitian terdahulu, serta literasi lain yang sesuai dengan penelitian ini, sehingga mampu berfungsi untuk mempermudah penulis dalam menjelaskan bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk dan sarana untuk memberi penjelasan lebih dalam terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber referensi lain yang membantu penulis dalam memahami istilah atau konsep tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni berupa wawancara melalui (KPKNL) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta. Penulis melakukan wawancara secara lisan dengan tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Surakarta guna memperoleh data-data yang diperlukan untuk kelangsungan penelitian ini.

Wawancara ini dinilai sangat penting untuk dilakukan dikarenakan untuk mempermudah penulis mendapatkan informasi yang jelas terkait bagaimana Implementasi Lelang *Online (e-auction)* di KPKNL Kota Surakarta terkait Tantangan Literasi Digital dan Transparansi Prosedural.

Proses wawancara dilaksanakan dengan pola terstruktur sekaligus semi-terstruktur, sehingga penulis tetap berpegang pada kisi-kisi pertanyaan

yang telah disusun, namun tidak menutup kemungkinan bagi informan untuk menguraikan jawaban secara lebih leluasa. Pendekatan semacam ini dimaksudkan agar data yang terkumpul tidak bersifat kaku, melainkan mampu merefleksikan realitas yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

Di samping itu, penulis turut melakukan pencatatan rinci serta pendokumentasian atas hasil wawancara sebagai bentuk penjaminan bahwa data yang diperoleh memiliki akuntabilitas. Tahapan ini krusial guna menjaga presisi informasi sekaligus meminimalisasi potensi kekeliruan dalam menafsirkan keterangan yang disampaikan oleh informan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni melalui teknik analisis kualitatif. Teknis analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, sehingga menemukan temuan terbaru. Lalu setelah mendapatkan data, data yang diperoleh tersebut disusun dalam bentuk naratif dengan maksud agar pembaca mudah memahami isi dan hasil dari penelitian ini.¹⁸

Tahapan pengolahan data ditempuh melalui beberapa fase, yakni reduksi, penyajian, hingga perumusan simpulan. Pada tahap reduksi, data yang diperoleh diseleksi sekaligus disederhanakan dengan menitikberatkan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan fokus kajian. Setelah itu, data ditampilkan dalam bentuk uraian yang relatif terstruktur agar lebih mudah

¹⁸ Muthiatur Rohmah, "Teknik Analisis Data Kualitatif: Definisi Hingga Langkahnya," Dibimbing.id, 4 April 2024, diakses 4 November 2025, <https://dibimbing.id/blog/detail/teknik-analisis-data-kualitatif-definisi>.

ditangkap maknanya. Pada bagian akhir, simpulan dirumuskan dengan berpijak pada keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya.¹⁹

Melalui penerapan analisis kualitatif, penulis dapat menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan norma hukum yang berlaku.²⁰ Keterkaitan ini menjadi penting karena memungkinkan lahirnya analisis yang tidak sekadar bersifat deskriptif, melainkan juga memuat evaluasi terhadap pelaksanaan lelang daring di KPKNL Kota Surakarta secara lebih komprehensif dan mendalam.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini, penulis akan menjelaskan terkait pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini, penulis akan menjelaskan terkait:

- A. Tinjauan Umum Tentang Lelang.
- B. Tinjauan Umum Tentang Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL)
- C. Tinjauan Umum Tentang Tantangan Literasi Digital dan Transparansi Prosedural
- D. Tinjauan Umum Lelang Dalam Perspektif Islam

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 111.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 112.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi uraian hasil penelitian serta menjawab rumusan masalah mengenai:

- A. Implementasi SOP dan mekanisme pelaksanaan lelang *online* (*E-auction*) di Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Surakarta
- B. Terkait hambatan terhadap pelaksanaan lelang *online* di KPKNL Kota Surakarta

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN